



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 108.15/196/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : UPG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;

- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

- KETIGA** : UPG berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka dan bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/272/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka di Kolaka;
4. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka di Kolaka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 100.15/196/2021
 TANGGAL : 20 April 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati Kolaka	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Kolaka	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kolaka	Pengarah
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka	Ketua
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.	Sekretaris
6.	Inspektur Pembantu Khusus Kabupaten Kolaka.	Koordinator
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Kolaka	Komunikasi dan Informasi
8.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Kolaka	Pelaporan Gratifikasi
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Kolaka	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV Inspektorat Kabupaten Kolaka	Anggota
11.	Auditor / Auditor Kepegawaian / Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Kolaka	Anggota
12.	Pelaksana Umum / Staf pada Inspektorat Kabupaten Kolaka	Anggota

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

